

PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN PSIKOPAT¹

Oleh : Frangky Maitulung²

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana pengaturan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat serta penanganan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat. Pertama sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya kejiwaan si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah seharusnya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu pengaturan yang tepat bagi para pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa/psikopat. Kedua, dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian hukum normatif, untuk memperjelas analisis ilmiah terhadap bahan hukum di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi

tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat/megalami kelainan jiwa, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan.

Kata kunci: Pembunuhan, Psikopat

A. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu di mana ada manusia di situ pasti ada kejahatan.³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711574

³ Mada Dana Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 2.

rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁴

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Dan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

- a) Unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja.
- b) Unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan.

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan. untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”⁶

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif:
 - 1) Dengan sengaja.
 - 2) Dengan maksud.
- b. Unsur obyektif:
 - 1) Menghilangkan nyawa orang lain.
 - 2) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
 - 3) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.

⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 357.

⁵ *Ibid*, hlm 359.

⁶ R. Sugandi, *Op-Cit*, hlm 358.

- 4) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- 5) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasanya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*). Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat

memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

3. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁷

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan : Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Dalam *Memorie van toelichting swb* (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat ?
2. Bagaimana penanganan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yang

⁷ *Ibid*, hlm 359.

⁸ Moelyatno, *Asas - Asas Hukum Pidana* Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta, 1993 hlm. 171.

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif⁹, yakni suatu uraian tentang cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Psikopat

Ukuran mengenai keadaan kesehatan psikologis yang minimal adalah tidak ada perasaan tertekan atau depresi. Lingkup masalah kesehatan jiwa yang dihadapi individu sangat kompleks sehingga perlu penanganan yang bersifat kompleks pula. Sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya kejiwaan si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah seharusnya hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu pengaturan yang tepat bagi para pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa/psikopat.

Berdasarkan ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP). Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya

tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal." Kemudian, Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.¹⁰

Pada praktik di persidangan, mengenai pembuktian terganggu jiwanya seorang terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan dapat kita jumpai dalam kasus seorang oknum militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sidang Mahkamah Militer mengadili terdakwa seorang sersan mayor polisi Polda Nusra yang melakukan penembakan terhadap tiga orang hingga meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi ahli Dokter Jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami stress berat sehingga mengalami gangguan "amok" (suatu keadaan jiwa yang tidak sadar) waktu melakukan penembakan. Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya (*ziekelijk storing derverstandelijk vermogens*). Oleh karena itu, ia tidak memiliki unsur kesalahan sehingga Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 33.K/Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

¹⁰Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Seorang Yang Gila Bisa Dipidana, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana>, pada tanggal 28 Mei 2013.

dengan sah dan meyakinkan sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi, pertama, pembunuhan biasa. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).¹¹ Unsur objektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari

tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", dan Pasal 340 KUHP menyatakan "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan.

¹¹Pembunuhan menurut KUHP, Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-kuhp.html>, pada tanggal 27 Mei 2013.

B. Penanganan dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Psikopat

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada kenyataannya untuk terhadap tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf j Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 20 dan 21 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan.

Tindak lanjut dari Surat Pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan. Setelah diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka. Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat

Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim. Polisi menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti atau
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.¹²

Akan tetapi kesulitan pilaiak penyidik dalam memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, membuat banyak penyidik enggan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini didukung oleh ketidakbersediaan penuntut umum untuk meneruskan kasus dengan tersangka yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab, dan disertai oleh ijin

¹²Pathresia Martina Silalahi, *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP Sebagai Dasar Dalam Menghentikan Penyidikan Tersangka Yang Tidak Mampu Bertanggung Jawab*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009, hlm 62-63.

yang diberikan oleh pihak pengadilan secara tidak langsung untuk tidak melanjutkan kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab ke meja pengadilan. Ada hakim berpendapat bahwa apabila dalam proses penyidikan dapat dibuktikan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan tersangka yang sadar saat melakukan perbuatannya yang merupakan tindak pidana, dan baru mengalami gangguan jiwa ketika dalam masa penahanan. Untuk kasus seperti ini penyidik harus tetap melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap selanjutnya.

Termasuk psikopat yang merupakan gangguan jiwa, yang dengan bahasasehari-hari dinamakan gila. Golongan yang kedua adalah neurosa. Gangguankepribadian dan gangguan jiwa lain yang nonsipkosa, tidak termasuk orang giladan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Kelainan jiwa tergolong menjadi sebuahkondisi dimana orang yang mengalaminya harus dilepas dari segala tuntutan hukum jika memang terbukti adanya kelainan jiwa dalam diri tersangka, dengan kata lain pendapat ini tidak membedakan antara "sakit" dan "kelainan jiwa". Semula penulis pun berada pada tahap pemikiran ini, namun setelah menganalisa kembali putusan dari beberapa kasus yang telah diputus pengadilan pada beberapa waktu lalu, seperti terhadap terdakwa Robot Gedek dan Dukun AS, yang terhadap mereka dijatuhkan hukuman mati, penulis mulai mempertanyakan mengapa seseorang yang memiliki kecenderungan "lain" secara mental atau secara kejiwaan, masih tetap saja dapat di berikan hukuman, bahkan hukuman mati. Apabila mengikuti alur pemikiran poin pertama, bukankah seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum, mengapa tetap dijatuhi hukuman. Nyonya Anik yang membunuh ketiga

anaknyasaja bisa lepas, sedangkan dukun AS dan Robot Gedeg dijatuhi hukuman, bahkan hukuman mati, kemudian Ryan yang saat ini cenderung lebih besar kemungkinan ia dijatuhi hukuman, apa hanya karena alasan kejahatan mereka terlalu biadab (sadis) dibanding ibu Anik. Hal ini adalah pertanyaan yang muncul dalam benak penulis sebagai mahasiswa Hukum.

Intinya, ketika memang Pasal 44 itu memiliki arti baik itu "sakit jiwa" atau "kelainan jiwa" adalah dianggap dalam posisi tidak mampu bertanggungjawab, seharusnya tidak boleh memunculkan bentuk putusan yang berbeda, mereka harus dilepas. Kemudian, pada kerangka pemikiran para ahli yang ke-2, gangguan jiwa ini terbagi menjadi "sakit jiwa" dan "kelainan jiwa", sejalan dengan pemikiran pertama, apabila tersangka tergolong dalam "sakit jiwa" maka tersangka harus dilepas dari segala tuntutan hukum, namun dalam tahap pemikiran ini seorang penderita "kelainan jiwa" dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab dan harus diadili, sebab mereka ini sadar ketika melakukan kejahatan bahkan didahului dengan niat terlebih dahulu. Dari sinilah penulis mulai memahami, mungkin inilah alasannya kenapa Dukun AS, Robot Gedeg dan mungkin Ryan dapat dijatuhi hukuman, tapi bukankah ini menyalahi ketentuan Pasal 44 KUHP.

Mengenai definisi gangguan kejiwaan, apabila kita menengok kacamata dunia kedokteran, bentuknya sangat beragam dan sangat luas, contoh saja penulis kemukakan bahwa menurut dunia kedokteran khususnya psikologi, ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan ini sudah merupakan "kelainan" dan berbeda dengan cara berpikir orang yang normal, terlebih lagimelakukannya, manusia seharusnya hidup berdampingan secara damai dan memberikan manfaat bagi orang lain, dan ketika terjadi sebuah penyimpangan maka

ini sudah terjadi sebuah konflik jiwa/gangguan jiwa.¹³

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami Pasal 44 ini sangat kontradiktif dan sangat tidak jelas, sehingga memungkinkan perbedaan putusan oleh hakim, dan nasib psikopat juga penderita *schizophrenia* dalam golongan paranoid, memiliki nasib yang berbeda pula, ada yang dihukum mati, ada yang bebas, padahal mereka ini sama-sama penderita kelainan jiwa.

Secara mendasar, psikopat tidak bisa diterapi secara sempurna tetapi hanya bisa terobservasi dan terdeteksi. Untuk tahap pengobatan dan rehabilitasi psikopat saat ini baru dalam tahap kompleksitas pemahaman gejala. Terapi yang paling mungkin adalah non obat seperti konseling. Namun melihat kompleksitas masalahnya, terapi psikopat bisa dikatakan sulit bahkan tidak mungkin. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah dengan dirinya sehingga memintanya datang teratur untuk terapi adalah hal yang mustahil. Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat, memberikan terapi pada korbannya, mencegah timbul korban lebih banyak dan mencegah psikopat jangan berubah menjadi kriminal.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi

tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan proses pemeriksaan. Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolgin*). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

- B. Berdasarkan ketentuan hukum pidana, pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang memiliki gangguan kejiwaan atau tidak, maka dapat dikenakan hukuman, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, yaitu karena keadaan tersangka yang tidak mampu bertanggung jawab, termasuk psikopat/megalami kelainan jiwa, namun hukuman tersebut disertai dengan keterangan saksi ahli dan pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan.

2. Saran

- A. Hendaknya pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan

¹³*Ibid*

tindak kejahatan pembunuhan harus lebih tegas, baik kepada seseorang yang mengalami kelainan jiwa/psikopat maupun seseorang yang waras, dibanding dengan negara maju lain, penanganan dan hukumannya lebih tegas dan melalui proses pemeriksaan yang teliti dan tegas.

- B. Hendaknya setiap orang lebih dekat dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, serta lebih memilih lingkungan pergaulan yang baik agar sikap-sikap/sifat-sifat yang memicu stress dapat diatasi, serta pemerintah lebih fokus, optimal, dan berpihak kepada masyarakat terutama dalam masalah kesejahteraan agar tidak ada diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dalam masalah kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Zainal Abidin Farid, A, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bachrul Arniq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi 1 Cetakan 3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Basri Hasan, *Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ernst Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Penerbit Pustaka Tinta Mas Surabaya 1994.
-, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Diterjemahkan Oleh Moh Saleh Djindang, Penerbit Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Djakarta, 1956.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Banyumedia, Malang, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2012.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan ke-2, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung 1986.
- Mada Dana Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1993.
- Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Emu Hukum*, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Pulitei, Bogor, 1986.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Rusly Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke 3*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Peneliian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982.